HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - HUKUM PIDANA

2002

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 11, LD KABUPATEN TEBO 2002/NO.11 , 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PENEMPATAN DAN PEMASANGAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS JALAN DAN SUNGAI

ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas jalan dan sungai seiring dengan adanya peningkatan perluasan jaringan jalan dalam Wilayah Kabupaten Tebo, dan makin ramainya arus lalu lintas saat ini, maka dipandang perlu pemasangan dan peninjauan serta penertiban kembali rambu-rambu lalu lintas jalan dan sungai dalam Kabupaten Tebo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Penempatan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan dan Sungai.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 22 Tahun 1990; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; Perda Kabupaten Tebo No. 5 Tahun 2001.

Peraturan Daerah ini mengatur penempatan, pemasangan, serta pencabutan rambu-rambu lalu lintas jalan di Kabupaten Tebo yang terdiri dari rambu larangan, rambu perintah, rambu peringatan, dan rambu petunjuk yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah serta pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perhubungan; mengatur penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo beserta tugas dan wewenangnya; serta menetapkan ketentuan pidana bagi barang siapa dengan sengaja merusak, mencabut, memindahkan, dan/atau merubah tanda rambu-rambu lalu lintas diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp1.000.000,00 serta mengganti atas kerusakan yang ditimbulkannya, dan bagi kelalaian diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp500.000,00 serta mengganti atas kerusakan yang ditimbulkannya, yang keduanya merupakan pelanggaran.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 November 2002.

Batang Tubuh: 6 Halaman